

PENETAPAN - USULAN – DAERAH - PEMILIHAN - DAN ALOKASI - KURSI

2018

KPT KPU KABUPATEN CIAMIS NOMOR 17/PL.01.3-Kpt/3207/KPU-Kab/II/2018

PENETAPAN USULAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM DI TINGKAT KABUPATEN CIAMIS

ABSTRAK :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 191 dan Pasal 192 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 14, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Penetapan Usulan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum di Tingkat Kabupaten Ciamis.
- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :** Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18/PP.02-Kpt/03/KPU/I/2018.
- **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ciamis ini diatur tentang :** Penetapan Usulan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Di Tingkat Kabupaten Ciamis.

Catatan :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal, 19 Februari 2018